



P U T U S A N

Nomor 315/Pdt.G/2018/PA.Mks.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, Lahir 21 Juli 1967 umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta( Konstuksi ), alamat di Kelurahan Tamarunang Kecamatan Mariso Kota Makassar, berdasarkan surat kuasa tanggal tanggal 31 Januari 2018 memberikan kuasa kepada :  
**Ibrahim Bando, S.H.** Agama Islam, Pekerjaan Advokat/ Penasehat Hukum, tempat tinggal di JalanKoUsman Ali. Komp. TNI AL, Tabaringan Blok C No.91 RT.B/ RW.004, Kelurahan Totaka Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar sesuai surat kuasa tanggal 31 Januari 2018 (surat kuasa terlampir) selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

melawan

**TERMOHON**, Lahir Buton, 17 Desember 1971 umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kelurahan Watu-watu, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari. Selanjutnya disebut sebagai pihak **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut .

Telah membaca berkas perkara ini.

Telah menengar keterangan Pemohon .

Telah memeiksa alat-alat bukti .

Hal 1 dari 11 Put No 315/Pdt G/2018/PA Mks



**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 31 Januari 2018 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar Nomor 315/Pdt G/2018/PA Mks dengan mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon melangsungkan perkawinan pada hari Minggu, 17 Desember 1989 di KUA Kecamatan Kendari, Kota Kendari, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendari, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 365/22/XII/1989 tanggal 23 Desember 1989).
2. Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal bersama di Rumah Orang Tua Pemohon di Kemaraya selama 4 Tahun kemudian Pindah ke Timur-timur selama 6 Tahun kemudian Pindah ke Makassar kurang lebih 8 tahun atau sampai sekarang.
3. Bahwa kini rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah mencapai 28 tahun 1 bulan dan dikaruniai anak 6 orang, masing-masing bernama.
  1. ANAK, 12 Oktober 1990
  2. ANAK, 2 Agustus 1993
  3. ANAK Lahir di Kendari, 29 Juni 1998
  4. ANAK Lahir di Makassar, 1 Juni 2002
  5. ANAK Lahir di Makassar, 25 Mei 2005
  6. ANAK Lahir di Kendari, 15 Mei 2006
4. Bahwa sejak Tahun 2008 keadaan rumah tangga antara pemohon dan termohon mulai goyah dan tidak ada lagi keharmonisan karena sering terjadi perselisihan dan tidak ada harapan lagi untuk didamaikan yang penyebabnya antara lain sebagai berikut :
  - Termohon gemar main judi.
  - Termohon selingkuh dengan laki-laki lain.
  - Termohon tidak jujur dengan pemohon dalam masalah keuangan.
  - Termohon tidak mau melaksanakan Shalat dan Puasa.
5. Bahwa puncak keretakan Rumah Tangga antara pemohon dan termohon tersebut terjadi pada Tahun 2009 dimana pada saat itu pemohon menanyakan uang yang diberikan oleh pemohon untuk

Hal 2 dari 10 Put No 315/Pdt G/2018/PA Mks



membayar hutang yang diambil pada saudara pemohon namun Termohon tidak membayarnya malahan termohon marah-marah sehingga pada saat itu Pemohon dan termohon terjadi pertengkaran yang hebat, sehingga mengakibatkan termohon pergipada bulan April 2009 tanpa sepengetahuan pemohon dan sudah tidak saling memperdulikan sampai sekarang.

6. Bahwa akibat dari padaperselisihan dan pertengkaran terjadi terus menerus pemohon pisah tempat tinggal sejak tahun 2009 sampai sekarang telah mencapai 8 tahun 9 bulan.

7. Bahwa selama pisah tempat tidur antara Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi sehingga Pemohon tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi, akhirnya Pemohon mengajukan permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama Makassar.

8. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Pemohon dari pada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan tersebut.

9. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan Talak Ra'ji Pemohon terhadap Termohon.

10. Bahwa apabila permohonan cerai talak pemohon dikabulkan mohon agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang di tunjuk untuk mengirimkan salinan penetapan dalam perkara ini kepada PPN KUA Kecamatan Kendari, Kota Kendari, KUA Kecamatan Kendari Barat dan KUA Kecamatan Mariso paling lambat 30 hari setelah pengucapan ikrar talak.

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka Pemohon, memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar / Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**Primer :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.



2. Mengizinkan Pemohon (**PEMOHON**) untuk mengikrarkan Talak Satu Raj'i kepada Termohon (**TERMOHON**) di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar.

3. Bahwa apabila permohonan cerai talak pemohon dikabulkan mohon agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang di tunjuk untuk mengirimkan salinan penetapan dalam perkara ini kepada PPN KUA Kecamatan Kendari, Kota Kendari, KUA Kecamatan Kendari Barat dan KUA Kecamatan Mariso paling lambat 30 hari setelah pengucapan ikrar talak.

4. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Subsider :**

Apabila majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap kepersidangan, sedang Termohon tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas bertanggal 13 Februari 2018.

Bahwa, proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun demikian majelis hakim tetap berusaha mendamaikan dengan menasihati Pemohon agar bersabar dan kembali rukun bersama Termohon, namun tidak berhasil, maka dimulailah pemeriksaan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa, Pemohon telah menguatkan dalil - dalil permohonannya dengan mengajukan alat-alat bukti berupa :

1. Foto kopi Akta Nikah Nomor 365/22/XII/1989 yang dikeluarkan oleh PPN KUA Kecamatan Kendari, Kota Kendari 23 Desember 1989, telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok, bermeterai cukup kemudian diberi kode P.
2. Dua orang saksi dibawah sumpah masing-masing :



**Saksi kesatu :**

**SAKSI**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Travel, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sahabat Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah hidup rukun sebagai suami istri dan dikaruniai 6 orang anak
- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon cukup bahagia, namun sejak 2008 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sering terjadi pertengkaran yang disebabkan Termohon main judi, tidak sholat dan tidak puasa .
- Bahwa, 2009 Termohon meninggalkan Pemohon dan tidak pernah kembali.
- Bahwa, kini Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal 9 tahun lebih dan tidak ada komunikasi .
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan kembali antara Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil .

**Saksi kedua :**

**SAKSI**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Dosen Unismuh , memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kemandakan Pemohon .
- Bahwa, Pemohon dan Termohon pernah hidup rukun sebagai suami istri dan dikaruniai 6 orang anak.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon cukup harmonis, namun sejak akhir 2008 sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon bermain judi, tidak sholat dan tidak puasa .
- Bahwa 2009 Termohon meninggalkan Pemohon dan tidak pernah kembali bahkan tidak ada komunikasi lagi yang hingga kini sudah 9 tahun lebih.
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan kembali antara Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil .

Hal 5 dari 10 Put No 315/Pdt G/2018/PA Mks



Bahwa, semua keterangan saksi-saksi dibenarkan oleh Pemohon, dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi kecuali mohon putusan.

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, semuanya telah dimuat dalam berita acara persidangan dan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa, maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang bahwa, yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah benar antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat pecahnya rumah tangga dan apa penyebabnya dan apakah benar rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat didamaikan lagi, sebagaimana maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa, sebelum mempertimbangkan pokok permasalahan dalam perkara ini, Majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan bahwa berdasarkan relas panggilan Nomor 69/Pdt.G/2018/PA Mks. bertanggal 13 Februari 2018 yang telah dilaksanakan oleh jurusita pengganti tersebut sesuai maksud Pasal 145 dan 146 Rbg juncto Pasal 26 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut.

Menimbang bahwa, oleh karena Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya dan tidak hadirnya itu tidak pula disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka secara hukum Termohon dianggap telah mengakui dalil - dalil permohonan Pemohon, atau setidaknya tidak mengajukan perlawanan terhadap dalil - dalil Pemohon tersebut.

*Hal 6 dari 10 Put No 315/Pdt G/2018/PA Mks*



Menimbang bahwa, meskipun demikian karena perkara ini mengenai perkawinan, maka Pemohon tetap dibebani pembuktian.

Menimbang bahwa, bukti P. adalah Kutipan Akta Nikah, dengan demikian telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, dan diajukannya perkara ini mempunyai dasar hukum.

Menimbang bahwa, kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut, setelah diteliti ternyata telah memenuhi kewajibannya untuk menghadap dan bersumpah, serta memberi keterangan di depan persidangan, demikian pula keterangannya didasarkan atas pengetahuan sendiri, bersesuaian satu dengan lainnya dan bersesuaian dengan dalil-dalil Pemohon, dengan demikian secara yuridis telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga keterangan saksi - saksi tersebut dapat diterima.

Menimbang bahwa, berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan bukti P. serta kesaksian saksi-saksi tersebut, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, menkkah 17 Desember 1989 di Kecamatan Kendari, Kota Kendari .
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon pernah hidup bersama sebagai suami istri dan dikaruniai 6 orang anak.
- Bahwa, benar Pemohon dan Termohon sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon suka main judi, tidak melaksanakan Sholat dan puasa.
- Bahwa benar Termohon telah meninggalkan Pemohon 9 tahun lebih dan tidak pernah kembali .
- Bahwa benar pihak keluarga telah berupaya merukunkan kembali antara pemohon dan termohon , namun tidak berhasil .

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta-fakta tersebut, majelis hakim mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan Termohon suka main judi, tidak sholat dan tidak puasa adalah suatu bukti petunjuk bahwa rumah tangga Pemohon



dan Termohon tidak harmonis lagi dan dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang cekcok terus menerus sehingga tujuan perkawinan sebagaimana maksud Surat Ar rum ayat 21, Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin diwujudkan.

- Bahwa ketidak berhasilan upaya damai yang dilakukan oleh majelis hakim yang dihubungkan dengan keterangan saksi yang menerangkan bahwa saksi melihat langsung pertengkaran Pemohon dengan Termohon kemudian pisah tempat 9 tahun lebih tanpa komunikasi juga suatu bukti petunjuk yang dapat memperkuat dalil-dalil Pemohon, bahwa perceraian merupakan alternatif terbaik untuk mengakhiri perkawinan ini.
- Bahwa, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (broken marriage) sehingga tidak ada harapan untuk didamaikan.

Menimbang bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut telah memenuhi kriteria alasan perceraian yang dimaksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon telah berdasar dan beralasan hukum, sehingga wajar dan adil apabila dikabulkan.

Menimbang bahwa, ternyata Termohon tidak pernah hadir di persidangan sedang permohonan Pemohon beralasan hukum, sesuai Pasal 149 (1), 150 RBg, maka perkara ini diputus dengan verstek.

Menimbang bahwa, majelis hakim pula ingin mengetengahkan dalil dari Al Qur'anul Karim Surat Al Baqarah ayat 227 sebagai berikut :

و ان عزموا اطلاق فان الله سمع عليم  
Artinya : Apabila kalian sudah berketetapan hati untuk melakukan talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar dan maha mengetahui

Menimbang bahwa, berdasarkan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 mengenai perintah Panitera agar mengirimkan salnan putusan ini kepada Kepala Urusan Agama di Wilayah perkawinan kedua belah pihak serta kepada Wilayah kedua belah pihak, sdtelah putusan tersebut berkekuatan hukum tetap, hal tersebut sudah merupakan perintah Undang-Undang yang harus dilaksanakan oleh Panitera, maka Majelis menganggap tidak perlu perintah tersebut dicantumkan dalam amar putusan .

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

#### MENGADILI

1. Menyat akan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Menga bulkan permohonan Pemohon secara verstek.
3. Mengizi nkan Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Makassar.
4. Membe bankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 301.000,00 (tiga ratus satu ribu rupiah) .

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis hakim Pengadilan Agama Makassar pada hari Senin 19 Februari 2018 M, bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Akhir 1439 H, oleh kami **Dra. Hj. Nadirah Basir, SH., M.H.** sebagai Ketua majelis, **Drs. H. Muhyiddin Rauf, S.H., M.H.** dan **Drs. H. M. Ridwan Palla, S.H., M.H** masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan

Hal 9 dari 10 Put No 315/Pdt G/2018/PA Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh **Hj. Aminah Amir Daus, S.H.** sebagai Panitera pengganti serta dihadiri oleh **Pemohon** tanpa hadirnya **Termohon**;

Hakim anggota ,

ttd

**Drs. H. Muhyiddin Rauf, S.H., M.H.**

ttd

**Drs. H. M. Ridwan Palla, S.H., M.H.**

Ketua majelis,

ttd

**Dra. Hj. Nadirah Basir, S.H., M.H.**

Panitera pengganti,

ttd

**Hj. Aminah Amir Daus, S.H.**

## Perincian biaya perkara:

1.....	Pendaftaran	Rp
.....	30.000,00	
2.....	Proses	Rp
.....	50.000,00	
3.....	Panggilan	Rp 210.000,00
4.....	Redaksi	Rp
.....	5.000,00	
5.....	Meterai	Rp
<u>6.000,00</u>		

**Jumlah Rp 301.000,00**

**(tiga ratus satu ribu rupiah).**

Untuk salinan.

Panitera ,

**Hartanto, S.H.**

Hal 10 dari 10 Put No 315/Pdt G/2018/PA Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

